



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cendi Cancan Permana bin Hendri Permana;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 08 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Adnan Ciwastra Rt. 07/16 Kel. Margasari
Kec. Buahbatu Kota Bandung (KTP)/
Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08
Kel. Cijaur Kec. Buahbatu Kota Bandung (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cendi Cancan Permana bin Hendri Permana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia **TERDAKWA CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama 6 **TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 24,7901 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) pack plastik klip
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna Rose Gold dan beserta isi data hp didalamnya
 - 1 (satu) buah tas warna pink
 - 2 (dua) buah lakban
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA bersama-sama dengan saksi ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, saksi ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa adapun para pelaku mendapatkan narkoba tersebut yakni mulanya terdakwa CENDI CANCAN membeli tembakau sintetis kepada sdr. GOFAL (DPO) sekira awal bulan Desember 2024, terdakwa CENDI CANCAN membuka instagram dan melihat ada akun instagram **"TYRANTTT"** mengiklankan tembakau sintetis, setelah itu terdakwa CENDI CANCAN "DM" dengan kalimat **"mau beli paket 25 gram berapa harganya"** dan dibalas **"Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah)"** terdakwa CENDI CANCAN jawab **"boleh mas"** dan dibalas **"mau cash apa kontra bon"** dan terdakwa CENDI CANCAN jawab **"kontra bon saja"** dan dibalas **"boleh, ketemu dimana"** dan terdakwa CENDI CANCAN jawab **"di bodogol saja ciwastra"** dan dijawab **"iyah"**, kemudian terdakwa CENDI CANCAN pergi ke daerah bodogol dan bertemu dengan pemilik ig tersebut yang ternyata bernama sdr. GOFAL teman terdakwa CENDI CANCAN waktu smp tahun 2012 kemudian Sdr. GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada terdakwa CENDI CANCAN dan terdakwa CENDI CANCAN berkata **"nanti kalau ada yang laku saya transfer"** dan Sdr. GOFAL bilang **"iyah"**
 - Bahwa selanjutnya terdakwa CENDI CANCAN pulang ke rumah, dalam perjalanan terdakwa CENDI CANCAN membeli tembakau mole dan pewarna makanan warna biru kemudian tembakau sintetis tersebut terdakwa CENDI CANCAN campur dengan 5 gram tembakau mole dan terdakwa CENDI CANCAN kasih pewarna makanan dan direcah menjadi 30 paket sintetis ukuran 1 gram kemudian terdakwa CENDI CANCAN membuat instagram dengan nama **"black owl"** dan terdakwa CENDI CANCAN buat iklan open order tembakau sintetis dan terdakwa CENDI CANCAN tag akun ig **"TYRANTTT"**, setelah itu mulai ada yang membeli sinte ke akun ig terdakwa CENDI CANCAN dan terdakwa CENDI CANCAN jual per 1 gram tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa CENDI CANCAN menghubungi saksi ALI lewat handphone seraya berkata **"bantu back up, ini ambil paket tembakau sintetis dirumah sebanyak 4 paket"** dan saksi ALI bilang **"iyah"**, setelah itu saksi ALI datang ke rumah terdakwa CENDI CANCAN, lalu terdakwa CENDI CANCAN memberikan 4 paket sinte dan saksi ALI meminta buat pakai dan terdakwa

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENDI CANCAN memberikan 1 linting rokok sinte seraya berkata “**1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah)**” dan saksi ALI bilang “**Iyah, dari siapa**” dan terdakwa CENDI CANCAN jawab “**dari sdr. GOFAL**”, dan saksi ALI meminta uang bensin dan terdakwa CENDI CANCAN memberi Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi ALI pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib, saksi ALI menghubungi terdakwa CENDI CANCAN lewat handphone sambil berkata “**Sdr. GOFAL nanyain**” dan terdakwa CENDI CANCAN jawab “**hayu kita berangkat ke rumah Sdr. GOFAL, kamu ke sini ajah dulu kerumah saya**” dan saksi ALI bilang “**iyah**”, tidak berselang lama, saksi ALI tiba dirumah terdakwa CENDI CANCAN, lalu terdakwa CENDI CANCAN bersama dengan saksi ALI pergi kerumah Sdr. GOFAL dikomplek GBI, setibanya dirumah Sdr. GOFAL, Sdr. GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi ALI, kemudian terdakwa CENDI CANCAN bersama dengan saksi ALI pergi kerumah terdakwa CENDI CANCAN, lalu tembakau sintetis tersebut direcah oleh terdakwa CENDI CANCAN bersama dengan saksi ALI menjadi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip, kemudian 32 paket sinte tersebut terdakwa CENDI CANCAN masukan kedalam dompet warna pink lalu dimasukan lagi kedalam koper bag warna pink dan terdakwa CENDI CANCAN simpan diatap kamar;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL70GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 24,7901 gram**, adalah positif narkotika benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga)

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 2,7657 gram**, adalah positif narkoba benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA bersama-sama dengan saksi ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, saksi ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL70GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 24,7901 gram**, adalah positif narkotika benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 2,7657 gram**, adalah positif narkotika benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWAN RAZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui maksud diperiksa sekarang ini yaitu untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Penangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis , yang

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA dan terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA.

- Bahwa Saksi dengan para pelaku tersebut diatas sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap :
- saksi ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di rumah Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung dan
- bahwa terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di rumah Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung
- bahwa Ketika para pelaku ditangkap dari dari pengusaan saksi ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA disita barang bukti berupa **3 (tiga) bungkus plastik klip berisi temabaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam** dan dari terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA disita barang bukti **1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip**
- bahwa pertama-tama sebelumnya anggota lapangan Sub 2 Unit III Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat di rumah Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung lalu anggota melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam kemudian dilakukan intrograsi terhadap saksi ALI MUSLIMIN dan saksi ALI MUSLIMIN mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN kemudian dilakukan pengembangan dan terdakwa CENDI CANCAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di rumah Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung dan dari pengusaanya disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua)

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip dan terdakwa CENDI CANCAN mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saudara GOFAL dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa adapun cara terdakwa CENDI CANCAN mendapatkan barang bukti sintetis tersebut yakni mulanya terdakwa membeli tembakau sintetis kepada sdr. GOFAL sekitar awal bulan Desember 2024 terdakwa CENDI CANCAN buka instagram dan terdakwa CENDI CANCAN lihat instagram TYRANTTT iklan tembakau sintetis setelah itu terdakwa CENDI CANCAN dm dan terdakwa CENDI CANCAN nanya terdakwa CENDI CANCAN mau beli paket 25 gram berapa harganya dan dibalas Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi CENDI CANCAN jawab boleh mas dan dibalas mau cas apa kontra bon dan terdakwa CENDI CANCAN jawab kontra bon saja dan dibalas boleh ketemu dimana dan terdakwa CENDI CANCAN jawab di bodogol saja ciwastra dan dijawab iyah setelah itu terdakwa CENDI CANCAN pergi ke daerah bodogol dan ketemu dengan pemilik ig tersebut dan ternyata pemilik ig tersebut adalah saudara GOFAL teman terdakwa CENDI CANCAN waktu smp tahun 2012 kemudian terdakwa CENDI CANCAN nanya kirain bukan mas dan saudara GOFAL ketawa setelah itu saudara Gofal memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada terdakwa CENDI CANCAN dan terdakwa CENDI CANCAN bilang ke saudara GOFAL nanti kalau ada yang laku terdakwa CENDI CANCAN transfer dan saudara GOFAL bilang iyah setelah itu terdakwa CENDI CANCAN pulang ke rumah terdakwa CENDI CANCAN sebelumnya terdakwa CENDI CANCAN membeli tembakau mole dan pewarna makanan warna biru kemudian terdakwa CENDI CANCAN tembakau sinteris tersebut terdakwa CENDI CANCAN campur dengan 5 gram tembakau mole dan terdakwa CENDI CANCAN kasih pewarna makanan dan direcah menjadi 30 paket sintetis ukuran 1 gram kemudian terdakwa CENDI CANCAN membuat instagram dengan nama black owl dan terdakwa CENDI CANCAN buat iklan open order tembakau sintetis dan terdakwa CENDI

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANCAN tag akun ig TYRANTTT dan akun ig terdakwa CENDI CANCAN di bantu iklan oleh ig Tyranttt dan setelah itu mulai ada yang beli sinte ke akun ig terdakwa CENDI CANCAN dan terdakwa CENDI CANCAN jual per 1 gram tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa CENDI CANCAN hubungi saksi ALI lewat handphone dan terdakwa CENDI CANCAN bilang ke saksi ALI bantu back up terdakwa CENDI CANCAN inih ambil paket tembakau sintetis dirumah sebanyak 4 paket dan saksi ALI bilang iyah setelah itu saksi ALI datang ke rumah terdakwa CENDI CANCAN dan ketemu dengan terdakwa CENDI CANCAN kemudian memberikan 4 paket sinte dan saksi ALI minta buat pakai dan terdakwa CENDI CANCAN kasih 1 linting rokok sinte dan saksi CENDI CANCAN bilang ke saksi ALI buka ig terdakwa CENDI CANCAN di hp kamu (saksi ALI) dan saksi ALI bilang iyah setelah itu terdakwa CENDI CANCAN masukan akun ig terdakwa CENDI CANCAN di hp saksi ALI dan saksi CENDI CANCAN bilang ke saksi ALI bahwa 1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALI bilang Iyah dan saksi ALI nanya ke saksi CENDI CANCAN dari siapa dan terdakwa CENDI CANCAN jawab dari sdr. GOFAL dan saksi ALI minta uang bensin dan terdakwa CENDI CANCAN kasih Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi ALI pulang dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi ALI menghubungi terdakwa CENDI CANCAN lewat handphone dan saksi ALI bilang ke terdakwa CENDI CANCAN itu saudara GOFAL nanyain dan sa ya jawab ke saksi ALI hayu kita berangkat ke rumah saudara GOFAL , kamu (saksi ALI) ke sini ajah dulu kerumah terdakwa CENDI CANCAN dan saksi ALI bilang iyah setelah beberapa lama saksi ALI datang kerumah terdakwa CENDI CANCAN dan kemudian terdakwa CENDI CANCAN bersama dengan saksi ALI pergi kerumah saudara GOFAL dikomplek Gbi setelah sampai kerumah saudara GOFAL dan ketemu dengan saudara GOFAL kemudian saudara GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi ALI dan saksi ALI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa CENDI CANCAN dan kemudian terdakwa CENDI CANCAN bersama dengan saksi ALI pergi kerumah terdakwa CENDI CANCAN setelah itu tembakau sintetis tersebut direcah bersama dengan saksi ALI sebelumnya tembakau sintetis tersebut dicampur dengan tembakau

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dan menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dilakban dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kemudian 32 paket sinte tersebut terdakwa CENDI CANCAN masukan kedalam dompet warna pink dan terdakwa CENDI CANCAN masukan kedalam koper bag warna pink dan terdakwa CENDI CANCAN simpan diatap kamar kemudian saksi ALI pulang.

- Bahwa Terdakwa CENDI CANCAN membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL sudah 2 kali yang pertama sekitar awal Bulan Desember 2024 waktu dan tanggalnya lupa di daerah Bodogol Ciwastra Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa CENDI CANCAN memberikan 4 paket tembakau sintetis kepada saksi ALI pada hari Juma't tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa CENDI CANCAN di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa CENDI CANCAN memberikan 4 paket tembakau sintetis tersebut dengan maksud supaya saksi ALI bantu jualin.
- Bahwa Terdakwa CENDI CANCAN baru memberikan upah kepada saksi ALI sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pakai sintetis secara gratis.
- Bahwa Terdakwa CENDI CANCAN menjual tembakau sintetis tersebut per 1 gram Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tembakau sinte tersebut sudah ada yang saksi ALI jual pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Cijaura Kota Bandung sebanyak 1 paket tembakau sinte dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ALI mengantarkan terdakwa CENDI membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ALI mengantarkan terdakwa CENDI mengantarkan memnelli tembakau sintertis kepada saudara GOFAL baru 1 kali

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALI ikut merecah tembakau sintetis tersebut bersama dengan saudara CENDI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa CENDI di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung
- Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dalam menjual, membeli memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut
Terhadap keterangan saksi,terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **ALI MUSLIMIN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti maksud diperiksa sekarang ini, sebagai saksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I diduga jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa CENDI CANSAN.
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba polrestabes bandung pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di rumah Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksiditangkap sendirian oleh petugas kepolisian dari sat res Narkoba Polrestabes Bandung
 - Bahwa Pada waktu saksi ditangkap dari penguasaan saksi ada barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam didalam sepatu kamar saksidan barang bukti tersebut milik CENDI .
 - Bahwa Saksi mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI pada hari Juma't tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa CENDI di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis.
 - Bahwa awal mula saksi mendapatkan tembakau sinteris dari terdakwa CENDI saksi kenal dengan terdakwa CENDI dari sejak SD kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi hubungi saksi lewat handphone dan terdakwa CENDI bilang ke saksi bantu back up saksi (saksi ALI) ini ambil paket tembakau sintetis di rumah sebanyak 4 paket dan saksi bilang iyah setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa CENDI dan ketemu dengan terdakwa CENDI kemudian terdakwa CENDI memberikan 4 paket sinte dan saksi minta buat pakai dan terdakwa CENDI kasih 1 linting rokok sinte dan terdakwa CENDI bilang ke saksi buka ig saksidi hp kamu (saksi) dan saksi bilang iyah setelah itu terdakwa CENDI masukan akun ig terdakwa CENDI di hp saksi

Halaman 12 dari 27 Halaman,Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa CENDI bilang ke saksi bahwa 1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi bilang iyah dan saksi nanya ke terdakwa CENDI dari siapa dan saksi ALI jawab dari sdr. GOFAL dan saksi minta uang bensin dan terdakwa CENDI kasih Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dm saudara GOFAL lewat ig untuk meminta no hp saudara GOFAL dan saudara GOFAL no hpnya dan saksi bilang ke saudara GOFAL saksi back up terdakwa CENDI kalau ada apa-apa hubungi saksi dan saudara GOFAL bilang iyah kemudian saksi wa saudara GOFAL dan saksi bilang inih saksi ALI dan saudara GOFAL bilang iyah sekira jam 22.00 Wib ada yang masuk dm ke ig terdakwa CENDI memesan tembakau sinte dan saksi bilang iyah dan saksi suruh orang tersebut transfer ke dana uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi tempel 1 paket sinte tersebut di Jalan Cijaura Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saudara GOFAL menghubungi saksi dan bilang ke saksi bilangin terdakwa CENDI ini ambil dan saksi jawab iya kemudian saksi menghubungi terdakwa CENDI lewat handphone dan saksi bilang ke terdakwa CENDI itu saudara GOFAL nanyain dan terdakwa CENDI jawab hayu kita berangkat ke rumah saudara GOFAL , kamu (saksi) ke sini ajah dulu kerumah terdakwa CENDI dan saksi bilang iyah setelah beberapa lama saksi datang kerumah terdakwa CENDI dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa CENDI pergi kerumah saudara GOFAL dikomplek Gbi setelah sampai kerumah saudara GOFAL dan ketemu dengan saudara GOFAL kemudian saudara GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi dan saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa CENDI dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa CENDI pergi kerumah terdakwa CENDI setelah itu tembakau sintetis tersebut direcah bersama dengan terdakwa CENDI sebelumnya tembakau sintetis tersebut dicampur dengan tembakau sintetis dan menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dilakban dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kemudian saksi pulang.

- Bahwa Terdakwa CENDI memberikan 4 paket tembakau sintetis tersebut kepada saksi dengan maksud supaya saksi bantu terdakwa CENDI jualin tembakau sinte tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakau sinte tersebut sudah ada yang saksi jual pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Cijarua Kota Bandung sebanyak 1 paket tembakau sinte dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengantar terdakwa CENDI membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengantar terdakwa CENDI mengantar membeli tembakau sintertis kepada saudara GOFAL baru 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ikut memecah tembakau sintetis tersebut bersama dengan saudara CENDI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa CENDI di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa CENDI baru memberikan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pakai sintetis secara gratis.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara GOFAL kenal kurang lebih 10 tahun dan terdakwa CENDI Kenal 20 tahun dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menjual, membeli memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;
Menimbang bahwa dipersidangan oleh Terdakwa tidaklah diajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta sesuai dengan yang terdakwa alami dan rasakan sendiri.
 - Bahwa terdakwa mengerti maksud diperiksa sekarang ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I diduga jenis tembakau sintetis .

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba polrestabes bandung pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di rumah Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian dari sat res Narkoba Polrestabes Bandung
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap dari penguasaan terdakwaada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip dan barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saudara GOFAL dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan sintetis mulanya terdakwa membeli tembakau sintetis kepada saudara GOFAL sekitar awal bulan Desember 2024, terdakwa buka instagram dan terdakwa lihat instagram TYRANTTT iklan tembakau sintetis setelah itu terdakwa dm dan terdakwa nanya terdakwa mau beli paket 25 gram berapa harganya dan dibalas Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab boleh mas dan dibalas mau cas apa kontra bon dan terdakwa jawab kontra bon saja dan dibalas boleh ketemu dimana dan terdakwa jawab di bodogol saja ciwastra dan dijawab iyah setelah itu terdakwa pergi ke daerah bodogol dan ketemu dengan pemilik ig tersebut dan ternyata pemilik ig tersebut adalah saudara GOFAL teman terdakwa waktu smp tahun 2012 kemudian terdakwa nanya kirain bukan mas dan saudara GOFAL ketawa setelah itu saudara Gofal memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada terdakwa dan terdakwa bilang ke saudara GOFAL nanti kalau ada yang laku terdakwa transfer dan saudara GOFAL bilang iyah setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa sebelumnya terdakwa membeli tembakau mole dan pewarna makanan warna biru kemudian terdakwa tembakau sinteris tersebut terdakwa campur dengan 5 gram tembakau mole dan terdakwa kasih pewarna makanan dan direcah menjadi 30 paket sintetis ukuran 1 gram kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat instagram dengan nama black owl dan terdakwa buat iklan open order tembakau sintetis dan terdakwa tag akun ig TYRANTTT dan akun ig terdakwa di bantu iklan oleh ig Tyranttt dan setelah itu mulai ada yang beli sinte ke akun ig terdakwa dan terdakwa jual per 1 gram tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa hubungi saksi ALI lewat handphone dan terdakwa bilang ke saksi ALI bantu back up terdakwa inih ambil paket tembakau sintetis dirumah sebanyak 4 paket dan saksi ALI bilang iyah setelah itu saksi ALI datang ke rumah terdakwa dan ketemu dengan terdakwa kemudian memberikan 4 paket sinte dan saksi ALI minta buat pakai dan terdakwa kasih 1 linting rokok sinte dan terdakwa bilang ke saksi ALI buka ig terdakwa di hp kamu (saksi ALI) dan saksi ALI bilang iyah setelah itu terdakwa masukan akun ig terdakwa di hp saksi ALI dan terdakwa bilang ke saksi ALI bahwa 1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALI bilang iyah dan saksi ALI nanya ke terdakwa dari siapa dan terdakwa jawab dari sdr. GOFAL dan saksi ALI minta uang bensin dan terdakwa kasih Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi ALI pulang dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi ALI menghubungi terdakwa lewat handphone dan saksi ALI bilang ke terdakwa itu saudara GOFAL nanyain dan sa ya jawab ke saksi ALI hayu kita berangkat ke rumah saudara GOFAL , kamu (saksi ALI) ke sini ajah dulu kerumah terdakwa dan saksi ALI bilang iyah setelah beberapa lama saksi ALI datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALI pergi kerumah saudara GOFAL dikomplek Gbi setelah sampai kerumah saudara GOFAL dan ketemu dengan saudara GOFAL kemudian saudara GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi ALI dan saksi ALI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALI pergi kerumah terdakwa setelah itu tembakau sintetis tersebut direcah bersama dengan saksi ALI sebelumnya tembakau sintetis tersebut dicampur dengan tembakau sintetis dan menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dilakban dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kemudian 32 paket sinte tersebut terdakwa masukan kedalam dompet

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink dan terdakwa masukan kedalam koper bag warna pink dan terdakwa simpan diatap kamar kemudian saksi ALI pulang.

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL sudah 2 kali yang pertama sekitar awal Bulan Desember 2024 waktu dan tanggalnya lupa di daerah Bodogol Ciwastra Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberikan 4 paket tembakau sintetis kepada saksi ALI pada hari Juma't tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa memberikan 4 paket tembakau sintetis tersebut dengan maksud supaya saksi ALI bantu jualin.
- Bahwa Terdakwa kepada saksi ALI baru memberikan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pakai sintetis secara gratis.
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut per 1 gram Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) dan terdakwa masih punya hutang Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sinte tersebut dengan cara sistem tempel.
- Bahwa terdakwa baru mempunyai keuntungan pakai sinte secara gratis .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara GOFAL kenal kurang lebih 10 tahun dan saksi ALI kenal 20 tahun dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa Terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut di daerah cijaura dan daerah margahayu raya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 24,7901 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna Rose Gold dan beserta isi data hp didalamnya
- 1 (satu) buah tas warna pink
- 2 (dua) buah lakban

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terungkap fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintesis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA TERSEBUT ADA PADA TERDAKWA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa **ia terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA** bersama-sama dengan **saksi ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung , telah tanpa hak melakukan pemufakatan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, saksi ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL70GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 24,7901 gram**, adalah positif narkotika benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 2,7657 gram**, adalah positif narkotika benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ia terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA** bersama-sama dengan **saksi ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung , telah tanpa hak melakukan pemufaktan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, saksi ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih secara

Halaman 20 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, tentunya didasarkan atas fakta fakta tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan menurut Majelis adalah dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur setiap orang.*

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja, baik orang perorangan, badan hukum ataupun korporasi, sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang secara fisik maupun mentalnya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dihadirkan seorang terdakwa yang bernama CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA, dan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini setelah dikonfrontir identitas terdakwa sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkan bahwa Identitas yang tertera tersebut benar ialah orang yang dimaksud, maka oleh karena itu tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadirkan terdakwa kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental terdakwa dapat terlihat adalah sebagai orang yang mampu untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika nanti terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, maka dengan demikian menurut Majelis unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum , tanpa hak adalah suatu tindakan yang dilakukan tidak memiliki hak atau kuasa untuk bertindak, tidak memiliki izin, tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu diluar wewenangnya, sedangkan melawan hukum yakni suatu tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan peraturan undang undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya ;

Menimbang, Bahwa Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, Bahwa Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA bersama-sama dengan saksi ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung , telah tanpa hak melakukan pemufaktan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, saksi ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 22 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL70GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 24,7901 gram, adalah positif narkotika benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram, adalah positif narkotika benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam konteks hukum Pidana yakni Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika merujuk pada Kesepakatan atau adanya Kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana Narkotika, seperti, mengedarkan , menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli atau menerima narkotika, mengimpor ataupun mengexport;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dapat dilakukan secara lisan, maupun tertulis, Kerjasama langsung atau tidak langsung, ataupun peran serta dalam kegiatan tindak pidana Narkotika tersebut, ataupun pedagang Narkotika bekerjasama dengan pengedar untuk mendistribusikan Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan hal tersebut, maka pembuktian dari unsur ini tidak terlepas dengan kaitannya terhadap unsur lainnya yakni;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA bersama-sama dengan saksi ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung , telah tanpa hak melakukan pemufaktan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, saksi ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari terdakwa CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa CENDI CANCAN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa atas tertangkapnya terdakwa CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA diperoleh barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 24,7901 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna Rose Gold dan beserta isi data hp didalamnya
- 1 (satu) buah tas warna pink
- 2 (dua) buah lakban

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas maka secara fakta terhadap unsur Percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terbukti, dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, atau alasan yang dapat mengecualikan penjatuhan pidana, maka kepada terdakwa cukup alasan kiranya untuk dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti yang bernilai keuangan haruslah dirampas untuk Negara Negara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebutlah, maka ukuran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis telah memenuhi rasa kepatutan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa ia TERDAKWA CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 24,7901 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna Rose Gold dan beserta isi data hp didalamnya
- 1 (satu) buah tas warna pink
- 2 (dua) buah lakban

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H. dan Gandung, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 21 Mei 2025 ,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Peni Latipania, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh YADI KURNIAWAN.,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

Gandung, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asep Peni Latipania, SH.

Halaman 27 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN-Bdg